

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FIFIN EMILDA LARASATI**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
FIFIN EMILDA LARASATI  
NPM :16041006**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG  
(Study kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya putra**

**Oleh:  
FIFIN EMILDA LARASATI  
NPM :16041006**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2022**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang  
(Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)**

**NAMA : FIFIN EMILDA LARASATI  
FAKULTAS : HUKUM  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
NPM : 16041006**

DISETUJU atau DITERIMA oleh:

**PEMBIMBING**

**(Dr. Rihantoro Bayu Aji SH. MH.)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian Skripsi ini dinyatakan sah untuk mencukupi syarat syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya, Juli 2022

### Tim Penguji Skripsi

1. Ketua : **Dr. Andi Usmina Wijaya SH. MH.** ( )
  
2. Sekretaris : **Dr. Rihantoro Bayu Aji SH. MH.** ( )
  
3. Anggota : 1. **Dr. Taufiqurrahman, SH., M.hum.**( )  
  
2. **Dr. Suwarno Abadi SH., M.Si.** ( )

## **MOTTO**

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tetap berusaha dan berani berproses karena keberhasilan hanya ada pada orang orang yang mau berusaha dan berproses.”

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., Yang mana telah membimbing kita kejalan yang terang benerang yaitu agama Islam.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya punya. Besar harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang saya hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang pertama saya sampaikan kepada orang tua saya, ibu Sumaidah dan suami saya Andi Hermawan Tri Wicaksono yang

selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terima kasih yang selanjutnya ini saya sampaikan kepada orang yang saya hormati, bapak Dr. Rihantoro Bayu Aji SH. MH. Selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini. yang mana, beliau telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Dr. Budi Endarto SH. M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya;
2. Bapak DR. Andi Usmina Wijaya SH MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya;
3. Ibu Sekaring Ayu Kusnadi SH. MH. selaku wakil Dekan Universitas Wijaya Putra Surabaya;
4. Bapak Dr. Taufiqurrahman SH., M.hum dan Bapak Dr. Suwarno Abadi SH., M.Si. selaku Dosen Penguji skripsi ini;
5. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan dari awal semester sampai saya menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;



7. Untuk seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya terimakasih atas kebersamaan dalam berbagi ilmu dan berjuang bersama sampai saat ini;
8. Untuk seluruh rekan-rekan KKN 2022 kelompok 15, Terimakasih atas kerjasama tim yang baik, dan;
9. Untuk sahabat-sahabatku tercinta, terimakasih atas *support* kalian sampai detik ini.
10. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu saya baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi maupun dalam proses bimbingan belajar didalam maupun diluar kampus. Oleh karena itu, saya berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, saya mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Surabaya, Juli 2022

Hormat saya,

**FIFIN EMILDA LARASATI**  
**NIM : 16041006**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Penjelasan Judul.....	8
1.4 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Pertanggungjawaban.....	16

### BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG

2.1 Anak	
a. Kriteria dan batas usia anak.....	19
b. Perlindungan anak.....	10
2.2 Tindak Pidana	
a. Pengertian tindak pidana.....	26
b. Unsur unsur tindak Pidana.....	28
2.3 Pengertian Perbuatan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang.....	30
2.4 Pertanggung Jawaban Pidana Anak	
a. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	34
b. Syarat syarat pertanggungjawaban pidana.....	36

### BAB III SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG (Kajian Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jkt. Pst)

3.1 Pengertian Sanksi.....	38
3.2 Sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	39
3.3 Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang	

- Kasus posisi.....45
- Identitas terdakwa.....47
- Dakwaan jaksa penuntut umum .....48
- Fakta fakta hukum.....50
- Amar putusan .....54
- Unsur unsur tindak pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.....56
- Pengenaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.....59

**BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan.....64
- 4.2 Saran.....65

**DAFTAR BACAAN**  
**LAMPIRAN LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup> Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Dalam proses perkembangannya anak mengalami berbagai kondisi dalam setiap keadaan, yakni dimana anak mampu menerima atau tidak setiap kondisi yang dialami anak dalam bergaul sesama anak ataupun bermasyarakat. Ketika anak mampu menerima kondisi diberbagai situasi yang dihadapinya maka anak akan dapat berdamai dengan kondisi tersebut

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sedangkan jika sebaliknya maka anak akan menyampaikan penolakan yang ada didalam dirinya melalui emosional yang positif ataupun negatif. Pola fikir yang belum matang merupakan salah satu sebab mengapa anak tidak mampu memahami akibat dari segala perbuatannya sehingga tidak menutup kemungkinan anak terjerumus kedalam perbuatan tindak pidana terutama perbuatan kekerasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini

---

<sup>2</sup> Faisal Salam, "*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*", Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 1-2

juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

Banyak sekali fenomena perkelahian atau tawuran yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian temannya sendiri. Kejahatan Kekerasan merupakan salah satu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.<sup>4</sup> Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan khususnya kekerasan terhadap nyawa yang bahkan pelakunya adalah anak dibawah umur. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini.

Dalam beberapa kasus anak yang sering terjadi seperti tawuran antar geng anak tidak lain kebanyakan penyebabnya adalah media sosial yang berisikan berbagai perbuatan provokatif mengakibatkan anak terjerumus dalam suatu tindak pidana kekerasan terhadap nyawa. Kasus-kasus

---

<sup>3</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratifsebagaitujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Di akses pada tanggal 11 Maret, pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup> Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 20.

tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum karena adanya pihak korban yang tidak terima dan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak. Anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya serta mempunyai pola pikir yang belum stabil tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan serta belum mengerti apa dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. beberapa anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang menjadikan anak dibawah umur pun di pidana dan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwasanya Anak berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan setelah Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 ayat (3) mewajibkan upaya diversifikasi dalam Sistem peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi ini dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Undang-undang ini merupakan pembaruan terhadap pengadilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya diversifikasi yang wajib dilakukan oleh Petugas atau Pejabat yang terlibat proses peradilan pidana anak ini.

Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Menurut PERMA No. 4 tahun 2014 Musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4



Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”) menyebutkan “ hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Efek menginsyafi, efek jera, pertanggungjawaban perbuatan dan pembentukan serta perbaikan karakter Anak harus menjadi perhatian. Pada saat yang sama usia Anak tersebut juga harus menjadi pertimbangan untuk menentukan bentuk diversi yang disepakati. Bagaimanapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap harus dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kapasitasnya sebagai anak, berkenaan dengan usia dan kategori serta berat/ringan tindak pidana yang dilakukan. Salah satu hak anak adalah hak pendidikan. Hak pendidikan ini semestinya tidak saja dalam batas pendidikan formal.

Penjatuhan sanksi pidana pokok atau tindakan dan diversi diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada anak yang bersangkutan. Namun, tetap memperhatikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak dalam pengertiannya yang luas, yakni pendidikan yang mengarahkan dan membentuk karakter anak sehingga anak tersebut dapat menginsyafi kesalahannya sekaligus merehabilitasi dirinya dengan terbentuknya karakter yang lebih baik sehingga tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya<sup>5</sup> dan berpengaruh dalam kehidupan anak ketika di

---

<sup>5</sup> Munajah, “Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Di Indonesia”, Banjarmasin, Al adlu Vol. VII No. 14, 2015, hal. 33

kembalikan di lingkungan Masyarakat seperti sebelum anak melakukan kejahatan dan dikehidupan anak dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, fokus permasalahan yang akan saya pecahkan yaitu mengenai dapatkah anak dikenakan pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan sanksi apa yang tepat bagi anak tersebut, serta sebagai bentuk pelengkap dalam menyempurnakan penelitian ini saya juga mengkaji putusan Perkara Pidana Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst yang mana dalam putusan tersebut merupakan perkara anak dibawah umur dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan dijatuhi sanksi pidana. Maka dalam hal ini saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menghilangkan Nyawa orang (Studi kasus putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan penulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang saya angkat. Sehingga dengan rumusan masalah, saya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang saya kemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Apakah anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang?

- b. Apakah sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang?

### **1.3 Penjelasan Judul**

Diperlukan suatu penjelasan atas judul penelitian yang saya pilih untuk menghindarkan dari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan dan membatasi pembahasan yang akan saya sampaikan. Maka Judul merupakan bagian dari struktur penelitian yang secara umum memiliki fungsi yaitu memberikan gambaran tentang penelitian, memaparkan Penelitian yang akan diulas kepada pembaca, dan memberikan informasi tentang pandangan saya .

Dari judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang memiliki makna yaitu pertanggungjawaban merupakan kemampuan anak dalam mempetanggungjawabkan terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan, Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yaitu seseorang yang masih dibawah umur melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana diantaranya melakukan tindakan fisik dengan cara melukai atau menyakiti sehingga mengakibatkan luka dan hilangnya nyawa orang. Yang dimaksud hilangnya nyawa orang yakni perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang lain mati atau kehilangan nyawa.

#### **1.4 Alasan Pemilihan Judul**

Seperti yang sudah saya sampaikan melalui uraian didalam latar belakang. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa. Kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan yang pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan. Namun, dalam hal kejahatan kekerasan terdapat beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan bahkan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan merusak ketertiban serta meresahkan masyarakat. Banyak anak pelaku kejahatan kekerasan yang pada akhirnya diberi hukuman pidana, Sedangkan berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa keberadaan anak harus dilindungi haknya dan diadakan pengawasan serta bimbingan baik oleh keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, saya tertarik dalam meneliti perbuatan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur. Dengan menggunakan studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut berisi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dijatuhkan hukuman pidana, maka rasa prihatin yang merupakan sikap manusiawi terhadap banyaknya kasus anak dibawah umur melakukan tindak perbuatan kekerasan

khususnya terhadap kejahatan hilangnya nyawa sebagai wujud kepedulian dalam upaya perlindungan serta kesejahteraan anak.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang pantas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana maupun keilmuan lain dimasa yang akan datang untuk dikembangkan.

#### **b. Kegunaan praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum maupun masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui diversi anak dalam proses peradilan anak.

### **1.7 Metode Penelitian**

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (library research).

b. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)

Saya menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dimana dengan cara telaah guna menemukan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang ditangani. Undang Undang yang dipakai merupakan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Saya juga menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana saya mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bahan hukum ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian bahan hukum sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini bahan hukum primer yang saya gunakan yaitu Undang Undang, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002);
- f. Undang Undang Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang peradilan anak;
- h. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Materi penulisan hukum ini.

## 2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum daripendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan lain-lain.

- d. Langkah langkah penelitian



Langkah langkah penelitian saya terdiri dari beberapa tahapan yang mana tahapan tahapan tersebut nantinya dapat memecahkan pokok permasalahan dalam penulisan sriripsi ini. Langkah langkah penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap indentifikasi dan inventarisasi

Dalam penelitan ini saya melakukan tahap identifikasi dan inventarisasi norma-norma hukum positif Indonesia yang berlaku yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelaku kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sesuai norma hukum yang berlaku. Untuk dapat melakukan penelitian ini, lebih dahulu saya harus melakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti khususnya tentang anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan sistem peradilan pidana anak (SPPA). Selain itu, saya juga mengumpulkan informasi dan bahan-bahan hukum yang saya peroleh dalam studi kepustakaan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

2. Tahap kompilasi

Kompilasi yaitu tahap mengumpulkan bahan-bahan hukum secara teratur. Dalam penulisan skripsi ini, saya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang kemudian saya gabungkan secara teratur, diantaranya yaitu bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dalam meneliti setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia ini.

### 3. Tahap klasifikasi

Dalam tahapan klasifikasi bahan-bahan hukum yang saya kumpulkan kemudian digolongkan dan disusun sesuai kaidah hukum positif di Indonesia berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis, contohnya adalah UUD TAHUN 1945, KUHP, dan Undang Undang lainnya yang digunakan untuk mengatur Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sehingga sesuai tatanan hukum yang berlaku dalam pengaturan dan perlindungan hukum positif di Indonesia terhadap masyarakat demi mencapai keadilan dan mencegah upaya diskriminasi terhadap anak dibawah umur.

### 4. Tahap analisis

Tahap analisis yaitu proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas bahan hukum yang telah di uraikan. Dalam penelitian ini saya akan melakukan tahap menganalisis setiap peraturan perundang-undangan, informasi, serta data yang mengatur pertanggung Jawaban pidana dan melindungi hak hak anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Tahap analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi tentang hak berpendapat.

## 5. Tahap konklusi dan rekomendasi

Dari beberapa langkah penelitian dengan bahan-bahan hukum yang saya gunakan, maka saya akan menyusun suatu konklusi atau kesimpulan yang tepat sesuai permasalahan hukum yang terjadi dalam penelitian ini kemudian saya berikan rekomendasi atau saran yang tepat mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari konklusi dan rekomendasi ini adalah untuk memperoleh ringkasan yang menyatukan hal-hal yang telah dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan, mengartikannya dalam bahasa yang lebih lugas dan menjelaskan implikasi yang ditimbulkan dalam kaitan dengan penelitian yang perlu dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang.

### **1.8 Sistematika Pertanggungjawaban**

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah mengetahui apa saja yang dibahas dalam skripsi ini. Penulis terlebih dahulu akan membuat gambaran isi dari materi yang dibahas. Gambaran ini dimaksudkan untuk mengetahui secara garis besar akan penulisan skripsi ini lebih terarah.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 4 (empat) Bab yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai titik tolak kajian hukum, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan skripsi yang memberikan suatu gambaran secara utuh tentang penelitian.

## BAB II : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam bab ini merupakan penjelasan kemampuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam mewujudkan upaya perlindungan anak dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Bab III : Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang

Pada bab ini membahas tentang kebijakan hukum yang mengatur tentang sistem pemidanaan dan kebijakan yang diberikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan bab ini juga membahas tentang sanksi yang diberikan oleh majlis hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam studi kasus putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jkt.Pst

## BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Kesimpulan dan saran merupakan

sebuah jawaban singkat dan lengkap atas rumusan masalah. Kesimpulan pertama dalam bab I yaitu bab yang memberikan gambaran secara utuh sebelum hasil penelitian diuraikan. Bab II menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur hingga mengakibatkan matinya anak. Dimana atas perbuatan kekerasan tersebut sehingga membuat anak berkonflik dengan hukum. Selanjutnya bab III memaparkan sistem peradilan dan kebijakan serta sanksi hukum yang berlaku yang diberikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sesuai aturan Undang Undang yang berlaku dalam peradilan anak di Indonesia dan menjelaskan hasil analisa penulis dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jkt.Pst mengenai sanksi yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta pusat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang .

## **BAB II**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG**

#### **2.1 Anak**

##### **a. Kriteria dan batas umur anak**

Didalam kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>6</sup> Mengenai kriteria dan usia anak di dalam hukum yang berlaku merupakan akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

---

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
5. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
6. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
7. Undang-undang Pengadilan Anak Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998

8. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.
9. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwasanya Anak dibawah umur berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kedudukan status pengertian anak juga terdapat dalam hukum pidana yang meliputi beberapa dimensi diantara yakni:

- Ketidak mampuan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana.
- Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- Rehabilitasi, yaitu proses perbaikan mental spiritual yang disebabkan oleh tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak, dimana anak berhak atas itu.
- Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan yang layak.



- Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Maka, perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>9</sup> Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam mengemban peradaban bangsa ini.<sup>10</sup>

Anak juga harus dididik dengan baik sebab anak merupakan individu yang masih labil dan belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial

---

<sup>8</sup> Andy Lesmana, "Definisi Anak" dalam Kompasiana, Selasa, 15 Mei 2012, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all> diunduh Senin, 10 april 2022.

<sup>9</sup> Penjelasan Umum UU No.35 Tahun 2014. *Loc. cit*

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 11

sehingga anak dapat bergaul dan bermasyarakat serta menghindarkan anak dari segala perbuatan yang buruk salah satunya perbuatan melawan hukum. Karena kondisinya anak yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap adanya tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>11</sup>

#### **b. Perlindungan anak**

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) adalah instrumen hukum HAM internasional yang paling komprehensif dan merupakan instrument hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Negara Indonesia secara hukum telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20

---

<sup>11</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

nopember 1959, dengan memproklamkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social;
5. Setiap anak baik secara fisil, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitas;

10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan eksploitasi.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap anak, karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan, yakni:

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya.

Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berbicara tentang anak, hal ini tidak lepas dari peran dan tanggungjawab orang tua mereka dalam membesarkan, membimbing, mendidik dan melindungi baik keberlangsungan hidup maupun harkat dan martabat anak, peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan.

1. Di dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa.
2. Di dalam Pasal 93 UU No. 11 tahun 2012 disebutkan Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial.
3. Selanjutnya, Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social.

Menjaga kelangsungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Agar untuk kedepannya nmenjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berbudi luhur.

## **2.2 Tindak Pidana**

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tindak pidana dan unsur unsurnya sebagai berikut:

### **a. Pengertian tindak pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>12</sup>

Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan, dan pidana mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu melakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup>

Dilihat dari yang sudah diuraikan diatas, masing masing mempunyai makna yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum yang dapat di kenakan pertanggungjawaban oleh pelaku.

Perbuatan melawan hukum di masyarakat belum tentu itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, maka untuk memnentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP juga dikenal azas legalitas yang merupakan azas yang menentukan dimana tiap tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan. Didalam hukum pidana terdapat pula azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*tidak dapat dipidana jika tidak terdapat*

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafndo : Jakarta. 2002. Hal 72

*kesalahan*". Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

#### **b. Unsur unsur tindak pidana**

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsurunsur pidananya. Unsurunsur itu terdiri dari :

##### **1. Obyektif**

Yaitu suatu Tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dalam unsur ini bahwasannya tindakan dijadikan titik utamanya.

##### **2. Subyektif**

Subyektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dari dua unsur tersebut, seseorang dapat dikatakan terlibat dalam peristiwa pidana jika perbuatannya memenuhi syarat syarat tindak pidana antara lain :

- a. Harus ada suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Perbuatan itu harus terbukti adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawananan dengan hukum;
- e. Perbuatan itu harus diancam hukumannya dalam undang-undang.

Sehubungan dengan tindak pidana maka terdapat pula tujuan pemidanaan itu sendiri. Di dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP juga menjelaskan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat bagi pembua atau pelaku. Namun, dengan adanya pemidanaan diharapkan dapat memberi efek jera untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana itu sendiri.



### **2.3 Pengertian Perbuatan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.<sup>14</sup>

Di dalam pasal 89 KUHP kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dalam hal ini dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat kepada seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah dimana biasa dilakukan dengan cara memukul, membacok, menyiksa dan lain sebagainya.

Istilah Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau merampas nyawa orang lain merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang biasanya dilakukan dengan cara mengancam bahkan yang cenderung menggunakan senjata tajam bagi pelakunya, melakukan

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

hal-hal yang melukai secara fisik, sampai yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sering dikaitkan dengan istilah pembunuhan yang dimaksud mengakibatkan hilangnya nya yaitu jika dikaitkan menurut ilmu kedokteran, dapat diketahui beberapa hal atau kondisi seseorang yang akan mengalami kematian, yakni sejak sebelum seseorang tersebut dinyatakan mati dengan sempurna sampai ia menjadi mayat. Sedangkan jika dikaitkan dengan pembunuhan yang mana suatu perbuatan ini sengaja dilakukan orang untuk mengakibatkan hilangnya nyawa orang, yang biasanya dapat berwujud bermacam macam perbuatan, dapat berupa menikam, membacok, memukul, meracuni dan lain sebagainya. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Adapun ancaman tindak pidana kekerasan Pembunuhan diatur dalam KUHP yaitu diantaranya:

1. Pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu disebutkan bahwa “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”
2. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “.

Kejahatan pembunuhan tidak hanya dilakukan seseorang hanya kepada seseorang saja, terkadang dilakukan secara bersama sama bahkan ditempat umum. Oleh sebab itu, Di dalam KUHP juga mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP dalam Buku II tentang kejahatan yang terdapat pada Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum menyebutkan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dengan kata kata “Dengan tenaga bersama” dari menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum lima tahun enam bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Selain itu dalam Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan, juga memberikan ketentuan bahwa, Mereka yang sengaja “turut serta” dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Tidak hanya orang dewasa. Dalam kejahatan kekerasan terhadap nyawa ini bias saja terjadi kepada anak. Maka tidak terlepas dengan adanya

perlindungan hukum terhadap anak dan banyaknya kasus tawuran yang mengakibatkan korban luka luka bahkan meninggal dunia, maka perbuatan yang termasuk kedalam kekerasan fisik terhadap anak, pelaku kekerasan fisik terhadap anak dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dapat diancam pidana. Sebagaimana disebutkan ancaman sanksinya lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 (2) ke-3 “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adanya kasus kasus tawuran anak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat mengakibatkan seorang anak kehilangan nyawa, maka secara yuridis formal ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam pasal 76 C yang pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dapat diancam pidana. Sehingga Setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dewasa ataupun seorang anak dapat diproses secara hukum. Jika beberapa pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat diajukan diperadilan khusus Anak sesuai Undang undang yang berlaku mengenai Sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu Pasal 69 (1) No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA) dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini.

## 2.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan karena telah melakukan suatu tindakan. pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. berikut adalah pengertian dan syarat syarat pertanggungjawaban pidana:

### a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya itu. Mempertanggungjawabkan seseorang adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>15</sup>

Didalam hukum pidana adanya asas legalitas merupakan dasar tindak pidana, Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Sedangkan asas kesalahan merupakan

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Tidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4.

dasar dapat dipidananya si pelaku. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP yakni "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Jika pasal tersebut dikaitkan dengan ketidakmampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana maka dalam hal tersebut disebabkan alat batinnya yang cacat atau sakit dalam tubuhnya yaitu tidak mampu menentukan kehendaknya, tidak mampu membedakan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan layaknya orang dewasa sehingga dia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kemampuan dalam pertanggungjawaban anak dibawah umur ini perlu di berikan pembedaan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban

orang dewasa seperti hukuman pidana yang nantinya akan diterima lebih ringan dari orang dewasa.

#### **b. Syarat syarat pertanggungjawaban pidana**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan. Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>16</sup> Untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan;

---

<sup>16</sup> 25 EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 103.

4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>17</sup>

Sedangkan untuk mengetahui tindak pidana yang mengakibatkan mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Diantaranya yakni:

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. perbuatan bersifat melawan hukum;
- c. Mampu bertanggung jawab;
- d. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati
- e. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau masih di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Maka yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab. Namun, dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seorang anak dan unsur unsur tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak yang melakukan Tindak pidana dapat dikenakan pemidanaan. Hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 123

<sup>18</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 44.



**BAB III**  
**SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN HILANGYA NYAWA ORANG**  
**(Kajian Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jkt. Pst)**

**3.1 Pengertian Sanksi**

Istilah sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.<sup>20</sup>

Menurut Sudarto<sup>21</sup> yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian sanksi pidana adalah suatu akibat yang di berikan oleh Aparat penegak hukum yang berwenang kepada seseorang yang dinyatakan

---

<sup>19</sup> Wiyono. "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.139

<sup>20</sup> Kamus Hukum,(Jakarta: Citra Umbara, 2008), hlm 429

<sup>21</sup> Muladi dkk., "Teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, 1992, Cetakan Kedua, hlm. 2 dalam buku R. Wiyono, Op. Cit. hlm. 140.

<sup>22</sup> Ntelok, Fortunatus Nestormax, 2019 *Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.*, UAJY

bersalah melakukan tindak pidana yang biasanya berupa hukuman, denda, teguran, dsb. Sanksi hukum memiliki fungsi agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.<sup>23</sup>

### **3.2 Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 mengatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bahwa dalam Undang-Undang tersebut mengenai anak yang bAnak dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka (3) juga dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan

---

<sup>23</sup> Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 8-9.

ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang diatur dalam Pasal 20 UU SPPA menyebutkan “bahwa usia anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”. Selanjutnya, Pasal 21 ayat 1 UU SPPA dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam pasal 32 ayat 1 UU SPPA mengenai penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Namun, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Di dalam pasal 69 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)” dan ayat (2) menjelaskan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Kemudian dalam Pasal 70 UU SPPA menjelaskan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada anak dapat berupa:

#### 1. Sanksi Pidana

Pasal 71 UU SPPA ayat (1) yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Untuk ketentuan lebih lanjut sebagai berikut:

##### 1. Pidana peringatan; (Pasal 72 UU SPPA)

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

##### 2. Pidana dengan syarat; (Pasal 73 UU SPPA)

###### a) Pembinaan di luar lembaga;(Pasal 74 UU SPPA)

1. Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti progam pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
    2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus bagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan pada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
  - b) Pelayanan masyarakat; atau (Pasal 76 UU SPPA)
    - 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya kegiatan kemasyarakatan yang positif.
    - 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
    - 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh ) jam.
  - c) Pengawasan. (Pasal 77 UU SPPA)
    - 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
    - 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Pelatihan kerja; ( Pasal 78 UU SPPA)
    - a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
    - b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pembinaan dalam lembaga; dan (Pasal 80 UU SPPA)
  - a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
  - b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
  - c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  - d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Penjara.(Pasal 81 UU SPPA)
  - a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
  - b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
  - c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
  - f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## 2. Sanksi Tindakan

Didalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa,

perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sehubungan dengan pemberian sanksi terhadap anak yang masih dibawah umur, Maka dalam hal ini harus memperhatikan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan. Mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan

---

<sup>24</sup> Hutahaeen Bilher, '*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*', Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79

dijatuhai tindakan.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai *measure of the last resort* (upaya terakhir) untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

### **3.3 Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang**

Sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum hak hak anak tanpa adanya diskriminasi maka perlu adanya tinjauan yuridis mengenai UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku dalam pengenaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Kasus posisi**

Adapun kronologi kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Sekitar jam 03.00 WIB, korban **Muhammad Fiqra** bersama dengan teman temannya kumpul dan mengobrol di Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, setelah lama mengobrol mereka memutuskan untuk pergi membeli kopi di Jalan Penataran



Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun dalam perjalanan, teman korban yang bernama Kiki mengajak korban dan teman temannya mendatangi Nigel (DPO) karena Kiki pernah mendapat WA dari Nikel yang mengejek bapak dari Kiki dengan bahasa “bapak lo pemulung...”,

Selanjutnya beberapa teman korban Bilo, Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anggi Dwi Saputra, Kiki pergi ke Jalan Karang Anyer Jakarta Pusat untuk menantang Nikel kelahi namun ternyata ketika mereka baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba Nike bersama Anak I **Jansi Als Jansi** dan Anak II **Prakas Prasetya Als Mbong**, serta sekitar 10 (sepuluh orang) warga Jalan Karang Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana saat itu Anak I, Anak II, Nikel, Arsyah dalam posisi didepan warga karang Anyer lainnya dengan membawa masing-masing senjata tajam lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya .

Selanjutnya Anak I dan Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban kemudian Anak II segera memukulkan tombak atau alat yang terbuat dari pipa besi kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban masih berusaha bangkit berdiri lalu berdiri kearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban

sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya sementara Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti. Bahwa tawuran tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan warga Karang Anyer di tempat umum dimana orang-orang bisa melihat dan menyaksikannya lalu melaporkannya ke Polsek Metro Menteng.

Kemudian akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan pemeriksaan Jenazah Nomor :4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhan Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dengankesimpulan “Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apa saja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang masih pada mayat ini dapat menyebabkan kematian”.

#### **b. Identitas terdakwa**

##### **Anak 1**

1. Nama lengkap : **Jansi Alias Jansi**
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer VIII RT. 08/02 Kel. Menteng  
kec. Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

## Anak 2

1. Nama lengkap : **Prakas Prasetya Alias Mbong**
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 28 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer VIII RT. 07/02 Kel. Menteng  
kec. Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

### c. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHP telah menjelaskan mengenai pengertian tuntutan penuntut umum yakni tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal ini Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yakni perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan atau Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHP. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak I Jansi Als Jansi dan Anak II PrakasPrasetya Als Mbong, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“membiarkan,melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati,”*** sebagaimana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun selama Anak I dan Anak II dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di LPKA Jakarta dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dapat membayar, maka diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di Bapas Jakpus;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim
  - 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi
  - dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans
  - 1 (satu) sweater warna hitam dengan bertuliskan roughbeck
  - 1 (satu) buah sweater warna merah hati merk Design United bertuliskan Hermes Paris
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

**d. Fakta fakta hukum**

Guna memperoleh fakta fakta hukum maka diberlakukan adanya pembuktian. Di dalam Hukum Acara Pidana Pembuktian merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dalam pembuktian sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli

- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.

Guna menguatkan tuntutan maka didalam persidangan penuntut umum harus menyertakan bukti bukti dengab menghadirkan saksi saksi yang diperiksa dalam keadaan sehat jamani maupun rohani dan bersedia diperiksa di persidangan. Beberapa saksi tersebut yakni:

1. Saksi Anak Dedi kowara
2. Saksi Anak Bilo
3. Saksi Anak Fajar Arga Agustyan Alias Acong
4. Saksi Anak Anggi Dwi Saputra

penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Hasil Visum Et Repertum dari RSCM Jakarta, tanggal 10 Oktober 2021 No: 4247 D/SK II/X/2021 yang ditanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp. FM dan beberapa alat bukti diantaranya :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warn coklat dengan panjang sekitar 97 cm.
- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm.,
- 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;
- 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak – kotak.

Bahwa dalam persidangan terdakwa Anak I dan Anak II tidak menghadirkan saksi sama sekali dan para Anak saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak I dan Anak II diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 04.45 wib di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat telah terjadi tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Anak korban Muhammad Fiqra ;
- Bahwa Anak I dan Anak II ikut dalam tawuran yang menyebabkan Anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm dan 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm merupakan milik Anak I ;
- Awalnya Anak I dan Anak II yang sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya dari kelompok Jalan Anyer lalu diberitahu

sdr.Gunawan yang mendapat kiriman video dari kelompok Imez yang memprovokasi dengan mengatakan “Ayo keluar donk, gw didepan kampung lo ni...” namun Anak I dan Anak II tidak menggubrisnya tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib, sdr.Gunawan mendapatkan kembali pesan group Bhosther 26 yang berisi untuk mengajak tawuran lalu sekitar jam 03.00 wib Group Imez 26 Stres mengirim pesan di IG yang mengajak tawuran di Jalan Penataran Menteng kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan temannya segera menyiapkan senjata tajam untuk tawuran tersebut. Setelah senjata tajam siap lalu Anak I, Anak II bersama dengan 15 (lima belas) orang temannya dengan membawa senjata seperti clurit, batu, tombak segera pergi ke Jalan Penataran Menteng dan tidak lama kemudian, bertemu dengan segerombolan Anak-anak dari kelompok Imez yang diantaranya terdapat Anak korban, Anak Bilo, Anak Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra maka Anak I segera maju kedepan bersama dengan Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I, Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II segera memukulkan 1 (satu) batang tombak



dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak korban bangkit berdiri lalu berdirikearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya namun Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya yang terjadi dengan Anak korban karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti melainkan sibuk menyerang anak-anak dari kelompo Imez namun tidak lama kemudian, didengar kabar kalau Anak korban telah jatuh bersimbah darah didekat toilet maka tawuranpun bubar lalu baik Anak I maupun Anak II segera kembali ketongkrongan ;

- Bahwa Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya. Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya

**e. Amar putusan**

Putusan hakim merupakan tujuan utama proses peradilan. Dalam persidangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Bintang AL.,S.H.,M.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setyawati S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Anak. Putusan hakim yang diberikan kepada anak

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang:

1. Menyatakan anak Ilias Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Bapas Jakarta Pusat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm;
  - 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan*

  - 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;
- 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak.

*Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.*

6. Membebaskan kepada Para Anak melalui Orang tua masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan pertimbangan hakim diatas sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya di dalam persidangan, terdakwa juga menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

**f. Unsur unsur tindak pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang**

Dalam hal ini, saya akan menjabarkan 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP, pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 338 KUHP, Pasal 358 KUHP dan 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (2) ke-3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Dalam rumusan Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat unsur unsur sebagai berikut. Unsur unsur obyektifnya:

- a Perbuatannya: Perbuatan Kekerasan dengan cara menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan dalam perkelahian atau tawuran.
- b Terhadap anak: yaitu korban **Muhammad Fiqra anak yang** masih dibawah umur

Unsur unsur subyeknya:

- c setiap orang: orang yang dimaksud adalah orang bernama anak I **Jansi Alias Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong** ,merupakan kedua anak pelaku yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan tindak pidana kekerasan. Maka orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

## **2. Pasal 170 ayat (2) butir ke 3 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertibab Umum**

Dalam pasal 170 ayat (2) butir ke 3 KUHP terdapat unsur unsur sebagai berikut.

Unsur unsur obyektifnya:

- a Perbuatannya: melakukan perbuatan kekeraan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mati.
- b Dengan terang terangan: perkelahian atau tawuran yang dilakukan ditempat umum

- c Dengan tenaga bersama: yaitu beberapa orang atau lebih melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan kerugian.
- d Terhadap orang atau barang: yaitu seorang Anak korban yang masih dibawah umur atau belum dewasa.
- e Mengakibatkan kematian: yaitu kematian akibat luka yang diderita oleh anak korban yaitu luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas kaki dan tungkai kaki akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan, akibat kekerasan tajam sebagaimana hasil visum dokter;

Unsur unsur subyektifnya;

- c. Setiap orang: para Anak pelaku yang masih dibawah umur atau anak yang belum dewasa.

Kejahatan tindak pidana kekerasan dalam pasal 170 ayat (2) butir ke-3 mempunyai kemiripan dengan Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan yang menyebutkan Mereka yang sengaja “turut serta” dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukanya dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan dan paling lama empat tahun apabila mengakibatkan kematian. Pasal 358 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan “turut serta” dalam penyerangan atau perkelahian di mana perlu digaris bawahi adanya turut serta yang dimaksud yaitu

kehendak pelaku tindak pidana untuk terlibat dan bergabung dengan beberapa orang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain.

Karena seluruh unsur Pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya, apakah Para Anak akan dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana rekomendasi dalam Litmas dan permohonan Penasihat Hukum Para Anak didalam pembelaannya yang pada pokoknya sama-sama memohon agar Para Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa jika terhadap Para Anak dilakukan pidana penjara, dimana didalam penjara, Para Anak akan ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak untuk memperoleh pembinaan yang lebih baik secara fisik maupun mental Anak, selain itu lebih dipandang bermanfaat bagi Anak untuk sementara menjauhkan Para Anak dari komunitas atau lingkungan teman-temannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban;

**g. Pengenaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang**

Dari uraian kronologi hingga amar putusan bahwa kasus di atas merupakan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak terdakwa yaitu Anak I **Jansi Als Jansi** (usia 16 tahun) Anak II **Prakas Prasetya Als Mbong** (usia 17 tahun) yang ikut serta menyebabkan hilangnya nyawa anak korban **Muhammad Fiqra** yang dilatar belakangi tawuran antar geng anak di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta. Selain mengakibatkan korban meninggal dunia Peristiwa tersebut juga mengganggu ketertiban umum

dan pihak korban tidak menghendaki diversifikasi sehingga kedua anak pelaku dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum peradilan pidana khusus anak atas perbuatan kekerasan terhadap nyawa seorang anak. Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU SPPA dijelaskan mengenai bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana tersebut diatas, yaitu perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan atau Perbuatan Anak I dan Anak II dan Pasal 170 ayat (3) KUHP. Dalam pasal 76 C dijelaskan bahwa pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 80 (2) ke-3 dijelaskan ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak (mati) maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian, Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP menyebutkan mengenai setiap kekerasan dilakukan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama terhadap

orang lain atau barang hingga mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara selama 12 tahun.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal dan dengan cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan hakim seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Dengan tetap memperhatikan sikap anak dan pembelaan dari kuasa hukum anak terdakwa selama proses persidangan baerlangsung diantaranya yaitu :

1. Para Anak Pelaku dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Anak Pelaku mengaku khilaf, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa para anak (ABH) masih anak-anak dan baru berumur 16 tahun dan umur 17 tahun serta hanyalah korban dari lingkungan dan pengaruh dan rekanan dari anak-anak yang lebih dewasa;
4. Bahwa keluarga Pelaku Anak sudah meminta maaf pada keluarga korban pada tingkat penyidikan;
5. Berdasarkan Rekomendasi dari BAPAS agar anak diberikan Putusan berupa Pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
6. Pidana yang dilakukan tidak murni dari niatnya sendiri melainkan pengaruh dari anak-anak yang lebih dewasa;
7. Permohonan lisan dari kedua orang tua pelaku yang diajukan di depan persidangan yang berjanji akan menjaga dan mengawasi aktivitasnyadan memberikan perhatian khusus



terhadap Para Anak Pelaku apabila Para Anak Pelaku dikembalikan kepada kedua orang tua.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Anak I dan terdakwa Anak II.

Penjatuhan hukuman pidana ataupun penahanan selama proses pemeriksaan yang diberlakukan terhadap para anak pelaku tentunya berbeda pula dengan terdakwa orang dewasa. Dalam hal ini, hakim pengadilan negeri Jakarta menerapkan pasal UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU. RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam proses peradilan anak atas perbuatan anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Penjatuhan hukuman pidana penjara dan lainnya yang diputuskan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Penjatuhan hukuman pidana penjara dalam hal ini memang memberatkan anak dikehidupan anak di masa depan namun hal ini merupakan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak dan juga sebagai upaya terakhir setelah tidak ada upaya lain lagi, sesuai pasal 81 ayat (5) yang menjelaskan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir". Dalam hal ini maka sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021 yakni sudah tepat.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, apabila melakukan tindak pidana harus diteliti tentang latar belakang dan akibat perbuatan terpidana yang semuanya dituangkan dalam laporan penelitian masyarakat. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia mensyaratkan bahwa, "Pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab karena seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana".<sup>25</sup>

Pada kasus kekerasan terhadap nyawa yang telah dijabarkan di halaman sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hak hak anak tetap dilindungi tanpa adanya diskriminasi. Maka dalam hal ini anak anak tersebut juga tidak lepas dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun pendampingan dari lembaga yang berwenang. Hukuman pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Hal ini merupakan upaya untuk menyadarkan terpidana agar dapat kembali ke jalan hidup yang benar sehingga tercapainya tujuan penertiban masyarakat.

---

<sup>25</sup> Nugroho, Michael Last Yuliar Syamriyadi. "*Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan).*" Jurnal Jurisprudence 5, no. 2 (2017): 88-92.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. anak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah anak yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan pertanggungjawaban pidana bagi anak tidak diatur secara langsung dalam undang undang. Namun, Pertanggungjawaban pidana anak dapat disesuaikan dengan batas usia anak, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang undang yang berlaku. Diantaranya yaitu pasal 1 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Sanksi yang pantas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yaitu sesuai pasal 69 ayat (1) No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA) bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa seperti ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang semestinya 12 tahun masa penahanan bagi orang dewasa, menjadi 6 tahun masa penahanan bagi anak. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang masih dibawah umur oleh hakim dalam putusan Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst merupakan suatu hal yang sudah tepat. Karena sudah

seharusnya sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang melawan hukum yang berlaku. Hukuman pidana dijatuhkan tidak semata-mata untuk memberatkan anak di kehidupan anak di masa depan. Namun, hal tersebut merupakan upaya terakhir dan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan menjaga ketertiban di masyarakat.

## **2.1 Saran**

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Dengan daya nalarnya yang masih labil maka peran orang tua dalam membimbing dan orang-orang sekitar sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak agar anak lebih terarah, tidak terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan dan melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau bahkan merenggut nyawa orang lain. Selain peran orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam perlindungan anak lebih ditingkatkan. Adakalanya peraturan perundang-undangan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Anak di Indonesia ini juga perlu diperbaiki atau dipertegas lagi mengenai pengaturan mengenai batas usia anak dan kemampuan anak dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta. 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Tidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta
- Faisal Salam, "*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*", Mandar Maju, 2005, Bandung
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981.

Wiyono. "*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*". Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

## **B. Putusan Pengadilan**

Putusan No. 9/pid.sus-anak/2021/Pn. Jkt.pst

## **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 (perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **D. Jurnal**

Hutahaeen Bilher, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 April 2013

Munajah, "*Upaya Diversi Dalam Proses Peradialan Anak Di Indonesia*", Banjarmasin, Al adlu Vol. VII No. 14, 2015

Nugroho, Michael Lat Yulia Syamriyadi "*Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum*" (Studi Tentang Sistem Peradilan Anak Dipengadilan Negeri Magetan)" jurnal jurisprudence 5, No.2 (2017); 88-92

## E. Internet

Andy Lesmana, "*Definisi Anak*" dalam Kompasiana, Selasa, 15 Mei 2012, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all> diunduh pada hari Senin, 10 april 2022

[https:// https://hukumonline.com](https://hukumonline.com),> di akses pada hari Rabu, 20 april 2022

<https://kamushukum.web.id>. > di akses Rabu, 20 april 2022

<https://kbbi.web.id> diakses pada hari Rabu, 30 Maret 2022

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Di akses pada tanggal 11 Maret, pukul 20.00 WIB